



WALI KOTA BANJARBARU

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
NOMOR : 800.1.3.1/16/VI/SIPANGPRO/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
5. Surat Camat Cempaka Nomor 800/66/VI/SUBBAG UMPEG CEMPAKA/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Cempaka pada Kecamatan Cempaka a.n. H. Abdurrahman, S.Sos, MM

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : H. ABDURRAHMAN, S.Sos, MM
NIP : 197004012006041014
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Cempaka

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris pada Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 30 Juni 2025
Wali Kota Banjarbaru,



ERNA LISA HALABY